



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah otonom sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
11. Kerja Sama adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam bentuk tertulis.
12. Kerja Sama Daerah adalah kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau antara Daerah dengan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah diselenggarakan berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
- (2) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kriteria:
 - a. urusan pemerintahan yang lokasinya dalam wilayah Daerah Kabupaten;
 - b. urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam wilayah Daerah Kabupaten;
 - c. urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya dalam wilayah Daerah Kabupaten; dan/atau
 - d. urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten.
- (3) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan:
 - a. sendiri oleh Daerah Kabupaten; atau
 - b. melalui cara menugaskan Desa.

Pasal 3

Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib;
- b. Urusan Pemerintahan Pilihan; dan
- c. Urusan Pemerintahan Umum.

Bagian Kedua

Bidang Urusan dan Sub Bidang Urusan

Paragraf 1

Urusan Pemerintahan Wajib

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi bidang urusan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (3) Pelaksanaan pelayanan dasar pada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi bidang urusan:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;

- m. kepemudaan dan olahraga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Pasal 5

- (1) Setiap bidang Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi sub urusan dan rincian sub urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- (2) Sub urusan dan rincian sub urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Urusan Pemerintahan Pilihan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, ditentukan berdasarkan hasil pemetaan potensi dan kondisi Daerah Kabupaten.
- (2) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang urusan:
 - a. perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. perdagangan;
 - e. perindustrian; dan
 - f. transmigrasi.
- (3) Setiap bidang Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi sub urusan dan rincian sub urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- (4) Sub urusan dan rincian sub urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Urusan Pemerintahan Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, berdasarkan pelimpahan wewenang dari Presiden di wilayah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan

Pasal 8

- (1) Selain Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, termasuk kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen pemerintahan yang meliputi:
 - a. unsur pendukung urusan pemerintahan;
 - b. unsur penunjang urusan pemerintahan;
 - c. unsur pengawas urusan pemerintahan;
 - d. unsur kewilayahan.
- (2) Unsur pendukung urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kesekretariatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Unsur penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Setiap unsur manajemen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki program dan rincian program yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan terkait.
- (2) Untuk menunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

Pasal 10

Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III

PENUGASAN KEPADA DESA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menugaskan kepada Desa untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pemberian penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai perencanaan dan pendanaannya.
- (3) Pemberian penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KERJA SAMA DAERAH

Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Kerja Sama wajib dan Kerja Sama sukarela.
- (3) Kerja Sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Kerja Sama antar Daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dengan ketentuan:
 - a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah Kabupaten; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien apabila dikelola bersama.
- (4) Kerja Sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, yang dipandang lebih efektif dan efisien apabila dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan Kerja Sama dengan pihak ketiga dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan:
 - a. memenuhi kriteria sebagai Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - b. mendapatkan persetujuan DPRD; dan
 - c. mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 17 Juni 2022
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 17 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA BARAT (1/61/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi Urusan Pemerintahan menjadi tiga kategori yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat terdiri dari 6 (enam) urusan meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sedangkan urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat perlu menetapkan urusan pemerintahan wajib dan pilihan Daerah Kabupaten sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib merupakan mandatori yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sedangkan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan, Daerah diberi kewenangan untuk memilih urusannya sesuai potensi daerah dan kondisi daerah.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menetapkan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat menjadi induk bagi Peraturan Daerah lainnya, diantaranya mengenai perencanaan, pengelolaan keuangan, Perangkat Daerah, dan pelaksanaan dalam urusan pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 karena terdapat pengalihan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi atau sebaliknya, dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, serta kewenangan baru Daerah Kabupaten yang belum diatur sebelumnya. Dengan adanya perubahan kewenangan tersebut, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 perlu dicabut serta menggantinya dengan Peraturan Daerah yang baru untuk menetapkan kembali Urusan Pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis nasional” adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Pemetaan potensi merupakan parameter dalam menetapkan Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan kriteria sebagai penggerak ekonomi Daerah Kabupaten Bandung Barat. Penentuan kriteria tidak hanya dilihat pada kondisi saat ini tetapi lebih menekankan pada potensi yang belum dikembangkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Pemberian tugas dari Bupati kepada Desa bukan merupakan penerapan asas Tugas Pembantuan, sehingga tugas yang diserahkan kepada Desa tidak menjadi kewenangan yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa bertanggung jawab kepada Bupati terhadap tugas yang diserahkan kepadanya.

Ayat (2)

Pendanaan dalam rangka penugasan kepada Desa bukan merupakan dana Desa, alokasi dana Desa, dana bagi hasil dengan Desa, dan/atau bantuan keuangan kepada Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non pemerintah lainnya.

Yang dimaksud dengan “lembaga di luar negeri” adalah badan-badan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi/lembaga internasional lainnya, organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri, serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri dan swasta di luar negeri.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 1

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BANDUNG BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN URUSAN
 PEMERINTAHAN DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 KABUPATEN BANDUNG BARAT

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Manajemen Pendidikan	a. pengelolaan pendidikan dasar b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2.	Kurikulum	a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal/Kesetaraan.
4.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat b. Penerbitan Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
5.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Upaya Kesehatan	a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten; b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten; c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi; d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten.

2.	Sumber Daya Manusia Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin praktek dan izin kerja Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten; b. Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten; c. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten; d. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten; e. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten.
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); b. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga; c. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; d. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM); e. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan; f. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan <i>Post Market</i>- pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten; b. Pelaksanaan Hidup Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten;

		c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten.
--	--	--

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten; b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten.
2.	Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten.
3.	Persampahan	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten.
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten.
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten.
6.	Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten.
7.	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
8.	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten.
9.	Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jembatan.
10.	Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi; b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten; c. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil); d. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.
11.	Penataan Ruang	a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten;

		<p>b. Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten;</p> <p>c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten</p> <p>d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten;</p> <p>e. Penyelenggaraan penataan ruang Daerah.</p>
--	--	---

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Perumahan	<p>a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten;</p> <p>b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten;</p> <p>c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten;</p> <p>d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten;</p> <p>e. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus;</p> <p>f. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;</p> <p>g. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB).</p>
2.	Kawasan Permukiman	<p>a. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;</p> <p>b. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha;</p> <p>c. Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.</p>
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di wilayah Kabupaten.
4.	Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan.

5.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil.
----	---	---

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Peraturan Bupati Bandung Barat; c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten.
2.	Bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten; b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana; e. Penanggulangan bencana kota.
3.	Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten; b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran; c. Investigasi Kejadian Kebakaran; d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Pemberdayaan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT); b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah; c. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten;

		d. Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah.
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten untuk dipulangkan ke Desa Asal.
3.	Rehabilitasi Sosial	a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial; b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial.
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar; b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten.
5.	Penanganan Bencana	a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten; b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten.
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten.

g. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK); b. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi; c. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; d. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; e. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil; f. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten.

2.	Penempatan Tenaga Kerja	<p>a. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten;</p> <p>b. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;</p> <p>c. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;</p> <p>d. Pelindungan Pekerja Migran (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten;</p> <p>e. penerbitan Rekomendasi RPTKA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.</p>
3.	Hubungan Industrial	<p>a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;</p> <p>b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten.</p>

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Kualitas Hidup Perempuan	<p>a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten;</p> <p>b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten;</p> <p>c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten.</p>
2.	Perlindungan Perempuan	<p>a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten;</p> <p>b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten;</p> <p>c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten.</p>

3.	Kualitas Keluarga	<p>a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten;</p> <p>b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten;</p> <p>c. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten.</p>
4.	Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten.
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<p>a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten;</p> <p>b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten.</p>
6.	Perlindungan Khusus Anak	<p>a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten;</p> <p>b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten;</p> <p>c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten.</p>

i. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten;
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<p>a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;</p> <p>b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten;</p>

		<p>c. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;</p> <p>d. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.</p>
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	<p>a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan;</p> <p>b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten;</p> <p>c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah.</p>
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten.

j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

NO	SUB URUSAN	URAIAN SUB URUSAN
1.	Izin Lokasi	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
2.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten.
3.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
4.	Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
5.	Tanah Ulayat	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten.
6.	Tanah Kosong	<p>a. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong;</p> <p>b. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong.</p>
7.	Izin Membuka Tanah	Penerbitan Izin Membuka Tanah.
8.	Penatagunaan Tanah	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten;

		b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten.
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) kota.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten; b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten; c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten.
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten.
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan Sementara Limbah B3; b. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
6.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
7.	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait dengan PPLH	a. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH; b. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.
8.	Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten terhadap: a) usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;

		b) usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah.
11.	Persampahan	a. Pengelolaan Sampah; b. Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta; c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
2.	Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil.
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan; b. Penataan Administrasi Kependudukan; c. Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan; d. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; e. Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.
4.	Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa.
2.	Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerja sama antar Desa.
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
4.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten.

n. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Pengendalian Penduduk	<p>a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;</p> <p>b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten.</p>
2.	Keluarga Berencana (KB)	<p>a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal;</p> <p>b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);</p> <p>c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten;</p> <p>d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.</p>
3.	Keluarga Sejahtera (KS)	<p>a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;</p> <p>b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.</p>

o. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<p>a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten;</p> <p>b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten;</p> <p>c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;</p> <p>d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;</p> <p>e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;</p>

		<p>f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten;</p> <p>g. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten;</p> <p>h. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;</p> <p>i. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;</p> <p>j. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;</p> <p>k. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;</p> <p>l. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;</p> <p>m. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;</p> <p>n. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;</p> <p>o. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;</p> <p>p. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten.</p>
2.	Perkeretaapian	<p>a. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian;</p> <p>b. Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;</p> <p>c. Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;</p>

		<p>d. Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten;</p> <p>e. Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;</p> <p>f. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi;</p> <p>g. Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Dalam Daerah Kabupaten.</p>
3	Pelayaran	<p>a. Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha;</p> <p>b. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 daerah Kabupaten;</p> <p>c. Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha;</p> <p>d. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten;</p> <p>e. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten;</p> <p>f. Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal;</p> <p>g. Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten ;</p> <p>h. Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau;</p> <p>i. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau;</p>

		j. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal; k. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal; l. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan.
	Penerbangan	a. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter; b. Penyelenggaraan Kebandarudaraan.

p. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten.
2.	Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten; b. Pengelolaan <i>e-government</i> (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten.

q. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten; b. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten.
2.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten; 2. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.

3.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten.
4.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten.
5.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten.
6.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
7.	Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

r. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten; b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten.
2.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.
3.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.
5.	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten.

s. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Kepemudaan	a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten; b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten.
2.	Keolahragaan	a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten; b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten; c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi; d. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga; e. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.
3.	Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan tingkat daerah.

t. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten.

u. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Persandian Untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten; b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten.

v. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Kebudayaan	a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten; b. Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten; c. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten.
2.	Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten.
3.	Sejarah	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten.
4.	Cagar Budaya	a. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten; b. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten; c. Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten; d. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
5.	Permuseuman	Pengelolaan Museum Kabupaten.

w. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten; b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten.
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten; b. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

x. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah dan BUMD Kabupaten; b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah, BUMD kota,

		<p>perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, organisasi politik tingkat Daerah, dan tokoh masyarakat;</p> <p>c. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten.</p>
2.	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	<p>a. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun;</p> <p>b. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten;</p> <p>c. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan;</p> <p>d. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten;</p> <p>e. Pencarian Arsip Statis Kabupaten yang Dinyatakan Hilang;</p>
3.	Perizinan Penggunaan Arsip	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten.

2. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

a. Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Perikanan Budidaya	<p>a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;</p> <p>b. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil;</p> <p>c. Penerbitan izin usaha perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah;</p> <p>d. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten;</p> <p>e. Pengelolaan Pembudidayaan.</p>
2.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten.

3.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	<p>a. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil;</p> <p>b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;</p> <p>c. Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten.</p>
----	--	--

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Destinasi Pariwisata	<p>a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten;</p> <p>b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten;</p> <p>c. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten;</p> <p>d. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten.</p>
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten.
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten.
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Sarana Pertanian	<p>a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;</p> <p>b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten;</p> <p>c. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten;</p> <p>d. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer;</p>

		<p>e. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten;</p> <p>f. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain;</p> <p>g. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten;</p> <p>h. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten;</p> <p>i. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan;</p> <p>j. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan.</p>
2.	Prasarana Pertanian	<p>a. Pengembangan Prasarana Pertanian;</p> <p>b. Pembangunan Prasarana Pertanian;</p> <p>c. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten;</p> <p>d. Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum.</p>
3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<p>a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten;</p> <p>b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten;</p> <p>c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten;</p> <p>d. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner;</p> <p>e. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan.</p>
4.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten.

5.	Perizinan Usaha Pertanian	<p>a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya Dalam Daerah Kabupaten;</p> <p>b. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan;</p> <p>c. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan.</p>
6.	Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<p>a. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan;</p> <p>b. Penerbitan Tanda Daftar Gudang ;</p> <p>c. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2. penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. <p>d. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri;</p> <p>e. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat;</p> <p>f. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten;</p> <p>g. Rekomendasi penerbitan Pengakuan pedagang kayu antar pulau terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau;</p> <p>h. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;</p>

		<p>i. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya;</p> <p>j. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal.</p>
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	<p>a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;</p> <p>b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya.</p>
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<p>a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten;</p> <p>b. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten;</p> <p>c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten;</p> <p>d. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;</p> <p>e. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;</p> <p>f. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah.</p>
4.	Pengembangan Ekspor	<p>a. Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten;</p> <p>b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah).</p>
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.
6	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
2.	Perizinan Usaha Industri Kabupaten	a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah;

		<p>b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah;</p> <p>c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah.</p>
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	<p>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi.
2.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten.
3.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian.

3. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
2.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
3.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
4	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

5	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
---	--	---

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BANDUNG BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN URUSAN
 PEMERINTAHAN DAERAH

UNSUR PENDUKUNG DAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 KABUPATEN BANDUNG BARAT

1. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

a. Unsur Kesekretariatan Pemerintah Daerah Kabupaten

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	a. Administrasi Tata Pemerintahan; b. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; c. Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah; d. Fasilitasi Kerjasama Daerah.
2.	Perekonomian dan Pembangunan	a. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian; b. Administrasi Pembangunan; c. Pengadaan Barang dan Jasa; d. Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam.
3.	Administrasi Umum	a. Pelaksanaan Administrasi Umum; b. Penataan Organisasi; c. Protokol dan Komunikasi Pimpinan; d. Perencanaan dan Keuangan.

b. Unsur Kesekretariatan DPRD

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Layanan dan Administrasi Keuangan	a. Layanan Administrasi DPRD; b. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.
2.	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	a. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD; b. Pembahasan Kebijakan Anggaran; c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; d. Peningkatan Kapasitas DPRD; e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;

		f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD; g. Pembahasan Kerja Sama Daerah; h. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.
--	--	---

2. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

a. Bidang Perencanaan

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah; c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah.
2.	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	a. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan; b. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia; c. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat.
3	Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	a. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian; b. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif; c. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam.
4	Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	a. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup; b. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan; c. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakarya dan Kewilayahan.

b. Bidang Keuangan

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Pengelolaan Keuangan Daerah	a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;

		b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; d. Kegiatan Penunjang Urusan.
2.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

c. Bidang Kepegawaian

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Kepegawaian Daerah	a. Pengelolaan Data dan Informasi ASN; b. Administrasi Kepegawaian; c. Peningkatan Kapasitas ASN; d. Pengembangan Karir ASN; e. Pembinaan ASN.

d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	a. Pengembangan Kompetensi Teknis; b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

e. Bidang Penelitian dan Pengembangan

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Penelitian dan Pengembangan Daerah	a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan; c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan; d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

3. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Penyelenggaraan Pengawasan	a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal; b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

2	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan; b. Asistensi dan Pendampingan.
---	---	---

4. UNSUR KEWILAYAHAN

NO	SUB URUSAN	URAIAN
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan; b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan; c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana pelayanan umum; d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada.
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumsesuai Penugasan Kepala Daerah.
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN